

Keluarga Sakinah Pasangan Suami Istri Yang Suami Seorang Narapidana Di Lapas Klas Iia Gorontalo Dalam Perspektif *Masqashid Syariah*

Yusuf Sadu¹, Lahaji²

¹Mahasiswa Program Magister Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

²Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo,

E-mail: ¹yusufsadu@gmail.com, ²lahaji@iaingorontalo.ac.id

ABSTRAK

Rumah tangga Pasangan suami istri yang suaminya seorang Narapidana di LAPAS Kelas IIA Gorontalo dalam membentuk keluarga sakinah dan upaya Pasangan suami istri yang suaminya seorang Narapidana di LAPAS Kelas IIA Gorontalo dalam membentuk keluarga sakinah

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dimana penelitian ini langsung dilakukan di masyarakat dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Subjek dalam penelitian ini adalah narapidana di LAPAS Kelas IIA Gorontalo dan Teknik pengumpulan datanya berupa Wawancara, dokumentasi dan observasi dan Analisis Data menggunakan analisis deskriptif kualitatif

Hasil penelitian ini adalah *Pertama*, Rumah tangga pasangan suami istri yang suaminya seorang narapidana di LAPAS Klas IIA Gorontalo dalam membentuk keluarga sakinah adalah 1) Keluarga yang senantiasa menumbuh kasih sayang dan saling pengertian. 2) Keluarga yang selalu dalam tuntunan agama 3) Keluarga yang ekonominya berkecukupan serta pendidikan yang layak, dan 4) Keluarga yang terjamin dalam kesehatan serta memiliki jiwa sosial. Dengannya pasangan suami istri yang suaminya seorang narapidana memahami keluarga sakinah itu tergantung pada rasa penerimaan diri pasangan terhadap keadaan pasangan masing-masing. *Kedua*, Upaya suami istri yang suaminya seorang narapidana dalam membentuk keluarga Sakinah berupa 1) Pemenuhan Ekonomi keluarga, suami yang tetap berpenghasilan walaupun pas-pasan karena terhalang kebebasan dan sikap istri mampu menerima, turut bekerja memnuhi kebutuhan keluarga 2) Memperbaiki komunikasi, hidup terpisah dalam waktu tertentu diperlukan komunikasi yang baik dan saling percaya 3) Kesadaran diri menjaga keutuhan keluarga karena anak, menjamin sumber kebahagiaan anak dengan tetap menjaga keutuhan rumah tangga dan 4) Lebih mendekatkan diri kepada Allah, mendektkan diri kepada sang pencipta dan memperbanyak doa adalah salah satu cara menyelamatkan sebuah pernikahan, Dengan demikian upaya yang dilakukan tersebut telah sesuai dengan tujuan hukum islam melalui pendekatan Muqashid Syariah yakni Menjaga agama atau *hifzh al-din*, menjaga akal atau *hifzh al-'aql*, menjaga turunan atau *hifzh al-nasl*, menjaga harta atau *hifzh al-mal*, menjaga kejiwaan atau *hifzh an-nafs*..

Kata Kunci: *Keluarga Sakinah, Narapidana, LAPAS Klas IIA Gorontalo.*

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah salah satu syariat Allah SWT dan Sunnahtullah kepada umatnya bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berjanji untuk hidup bersama dalam suatu ikatan halal dan menjalin komitmen atas dasar cinta sebagai jalan untuk berkembang biak menciptakan keturunan yang kemudian melahirkan rasa kedamaian dan ketentraman dalam hati. Hal lain menjelaskan pernikahan juga memuat unsur sakralitas, yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya.¹

Tujuan umum perkawinan yakni untuk memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (mawaddah dan rahmah) sebagai tujuan pokok dan utama, yang kemudian tujuan tersebut diiringi pula tujuan pemenuhan kebutuhan reproduksi (penerusan generasi), kebutuhan biologis (hubungan seksual yang halal), menjaga kehormatan, dan tujuan ibadah.² Sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.³

Adapun dalam Islam yang disebut keluarga sakinah, yaitu keluarga yang dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang di antara anggota keluarga dengan berpegang teguh pada aturan-aturan agama. Oleh karena itu, Islam memandang bahwa keluarga sakinah adalah modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan adanya rumah tangga yang bahagia, jiwa dan pikiran menjadi tenteram, tubuh dan hati mereka menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, kegairahan hidup akan timbul, dan ketentraman bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai. Hal ini ditegaskan QS. Ar-Rum Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan

¹ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Mitra Utama, 2011), h.29.

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan Islam 1, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: Academia, 2005), h. 38.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir". (QS. Ar-Rum:21)⁴

Sementara menurut keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor : D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa Keluarga Sakinah adalah "*keluarga yang dibina atas pernikahan yang sah mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia*"⁵

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, Negara maupun agama telah mengatur dengan tegas mengenai perkawinan agar menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karenanya keberhasilan dari sebuah pernikahan, tidak bisa kita lepaskan dari adanya hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berumah tangga, sebab harus dilakukan dan dipenuhi oleh masing-masing pihak guna mewujudkan keluarga yang tetap utuh dan harmonis.⁶ Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurna kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian tujuan pernikahan akan terwujud sesuai tuntunan agama, yaitu *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Keseimbangan Suami dan istri dalam memenuhi hak dan kewajiban masing-masing tentunya menjadi salah satu kunci untuk mencapai tujuan keluarga sakinah. Sebagaimana telah Allah Swt jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 228 :

⁴ Kementerian Agama, (2009). Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 7. (Edisi yang Disempurnakan). Jakarta: Kementerian Agama RI. h. 481

⁵ Kementerian Agama Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Bandung: Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, 2004), h. 21

⁶ Ahmad Rofiq., *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003) h.182



“Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya”

Akan tetapi dalam kenyataan hidup di sebuah keluarga tidak selamanya berjalan mulus tanpa ada cobaan dan ujian bahkan tatkala bisa membuat keretakan dalam rumah tangga. Secara umum ada beberapa masalah kompleks keluarga yang memicu keretakan dalam rumah tangga di antaranya adalah: 1.) Komunikasi yang tidak lancar 2.) Seks dan Keintiman 3.) Pembagian tugas 4.) Masalah keuangan 5.) Perasaan dimanfaatkan 6.) Pertengkaran dan konflik 7.) Perasaan sakit hati yang disimpan 8.) ketidaksetiaan atau perselingkuhan. Diantara masalah-masalah tersebut salah satu penyebabnya adalah tidak adanya pengetahuan suami dan istri terhadap haknya masing-masing atau pengabaian hak pasangan.

Pentingnya hak dan kewajiban dalam berumah tangga haruslah sangat diperhatikan oleh pasangan suami istri. Apabila setiap pasangan suami istri telak melaksanakan hak dan kewajibannya secara baik, maka keluarga sakinah yang merupakan dambaan setiap keluarga dan tujuan pernikahan pernikahan pun akan tercapai. Namun permasalahannya bagaimana dengan pasangan suami istri yang suaminya sebagai seorang narapidana, menjalani hukuman pidana dipenjara untuk sementara waktu membuat suami mereka kehilangan kemerdekaan.

B. Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti menemui beberapa informan untuk memperoleh data guna melengkapi pembahasan dalam penelitian ini. Beberapa informan yang dipilih berdasarkan kriteria : Narapidana Sudah menikah, Minimal sudah menetap setahun dalam penjara, Laki- laki, Sehat jasmani dan rohani/mental psikologi serta Keluarga/istri Narapidana. Hal ini dilakukan untuk memperkaya data dalam penelitian ini.

Adapun data narapidana yang dijadikan informan sebagai berikut :

No	Nama (Samaran)	Umur	Pekerjaan	Jeratan Kasus	Jatuh Pidana	Asal Negara
1	FM	45	Legislatif	Tipikor	7 Tahun 8 Bulan	Indonesia
2	MS	40	Wirausaha	Narkotika	4 Tahun 2 Bulan	Indonesia
3	PN	39	Wirausaha	Pencurian	2 Tahun 6 Bulan	Indonesia
4	SH	35	Wirausaha	Penjudian	3 Tahun 2 Bulan	Indonesia
5	PS	33	Wirausaha	Narkotika	3 Tahun	Indonesia

Sumber data: Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo

1. Pasangan FM dan Tri

FM adalah salah satu orang yang tergolong berpendidikan. Berbekal pengalaman dan latar belakang pendidikannya yang merupakan lulusan sarjana pendidikan, pria umur 45 tahun ini dipercaya untuk mengampu sebagai pengajar dalam kelas kejar paket c di dalam LAPAS Klas IIA Goorontalo. Karakteristik informan ini ketika ditemui oleh peneliti sangat bersahabat. Beliau menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dengan detail. Peneliti memilih informan ini atas rekomendasi dari petugas LAPAS. Benar saja, rupanya Kak Ade begitu beliau disapa, telah menjalani hukuman penjara selama 1 Tahun 7 bulan sebelumnya beliau tersandung kasus tindak pidana korupsi beliau berstatus sebagai Anggota Legislatif di salah satu kabupaten di provinsi gorontalo dan saat menjalani kehidupan berumah tangga, beliau jatuh hati pada seorang wanita bernama Tri umur 32 tahun, dengan pendidikan terakhir lulusan sekolah menengah atas, dengan kondisi berumah tangga terpisah oleh keadaan suami menekam dijeruji besi beliau tetap setia kepada suaminya meskipun perjumpaan mereka dilakukan hanya pada hari dan jam besuk yang ditentukan di LAPAS.

Pasangan ini memaparkan bahwa , kunci untuk membina keluarga sakinah adalah

dengan cara saling memahami satu sama lain, saling menjaga komunikasi dan menghindari hal-hal yang menyebabkan pertengkaran.

Menurut FM “yang saya ketahui tentang keluarga sakinah itu adalah keluarga yang tenang, bahagia dan saling pengertian”⁷.

Hal yang sama pun disampaikan oleh Tri ketika ditanyabtentang kiat-kiat menciptakan keluarga sakinah, Menurut dia,

“ya Saya dan suami berusaha untuk saling memahami kekurangan masing-masing, dan juga sebisa mungkin menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa bikin saya dan suami bakalae (bertengkar)”⁸

Banyak sekali pelajaran dan nasehat yang peneliti terima sembari mewawancarai informan. Salah satunya adalah pesan untuk menerima segala kekurangan pasangan karena kekurangan pasangan adalah kekurangan kita juga. Beliau juga menuturkan bagaimana tips menyelesaikan masalah dalam rumah tangga, karena sangat wajar bila di dalam rumah tangga timbul suatu masalah. Namun, masalah tersebut hendaknya jangan diperbesar dan harus segera diselesaikan. FM menegaskan bahwa.

“masalah dalam rumah tangga ya pasti terjadi, namun kita harus cepat menyelesaikannya, misalkan dengan langsung minta maaf, dan tidak mengulanginya lagi artinya suami istri harusnya bisa saling memaafkan”.⁹

2. Pasangan MS dan RT

Informan selanjutnya yang peneliti pilih bernama MS Pria berumur 40 tahun yang juga lulusan SMA ini telah menjalani masa hukumannya di LAPAS Klas IIA Gorontalo selama 1 tahun setengah dikarenakan terbukti dalam kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Saat ini beliau tetap menjalin rumah tangga dengan seorang wanita yang berumur 35 tahun bernama RT, atau lebih akrab di panggil Anna, yang juga lulusan SMA, sebelum MS divonis penjara oleh hakim beliau berprofesi sebagai pengusaha pengolahan buah kelapa/kopra yang sampai detik ini diteruskan oleh sang istri. Keduanya telah menjalani kehidupan bersama selama 7 tahun dan saat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing berumur 5 Tahun dan 2 Tahun

Karakteristik informan ini ketika ditemui oleh peneliti sangat bersahabat. Beliau

⁷ FM, Informan Peneliti, *Interview Pribadi*, Gorontalo, tanggal 09 Februari 2023

⁸ TRI, Informan Peneliti, *Interview Pribadi*, Gorontalo, tanggal 09 Februari 2023

⁹ FM, Informan Peneliti, *Interview Pribadi*, Gorontalo, tanggal 09 Februari 2023

menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dengan detail. Adapun ketika ditanya tentang keluarga sakinah, mereka menyatakan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang saling menyayangi dan bahagia. MS menyatakan bahwa :

“keluarga sakinah itu keluarga yang bahagia, saling menyayangi, pengertian, saling menerima kekurangan masing, ya pokoknya keluarga yang bahagia”.¹⁰

Sedangkan ketika ditanya tentang pemenuhan nafkah lahir dan batin antara suami istri, keduanya mengaku cukup terpenuhi dan tak ada kendala. sebagaimana yang dikatakan oleh RT.

“kalau nafkah, saya sangat terpenuhi, Suami saya sebelum dipenjara ada punya usaha yang saat ini masih saya teruskan, yang mana penghasilannya cukup untuk saya dan anak-anak, atau bahkan kalau ada kelebihan saya sering memenuhi kebutuhan sehari-hari suami saya dalam penjara”.¹¹

Banyak sekali hal-hal yang dapat menjadi pelajaran dan inspirasi bagi peneliti terutama bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga dalam keadaan terpisah, seperti apa yang diungkapkan oleh MS.

“Dalam rumah tangga kami, meskipun kami terpisah tempat tinggal dan tempat tidur, tapi kami tidak merasa hal tersebut menjadi masalah, kami menjalani hidup selayaknya orang berumah tangga, yang utama bisa saling menerima kekurangan masing-masing, yang penting saling menjaga satu sama lain”.¹²

3. Pasangan PN dan MI

Informan ketiga yang peneliti pilih bernama PN. Laki-laki yang lebih akrab disapa Rio ini berumur 40 tahun dan lulusan pondok pesantren ini adalah salah satu narapidana yang dihormati di LAPAS Klas IIA Gorontalo, beliau merupakan seorang guru Taman Pengajian Al-quran yang ada didalam LAPAS. Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya diluar saat ini beliau juga mengambil pekerjaan sebagai pembuat batako didalam LAPAS, Dirinya menjalani hukuman penjara di LAPAS dikarenakan tindak pidana pencurian yang dilakukannya pada tahun 2021 menurut penuturannya pada saat itu beliau mengalami kesulitan ekonomi dan saat ini telah menjalani hukuman selama 1 tahun 3 bulan , meskipun dirinya menjalani hukuman penjara di LAPAS sampai detik ini tetap menjalani hubungan

¹⁰ MS, Informan Peneliti, *Interview Pribadi*, Gorontalo, tanggal 14 Februari 2023

¹¹ RT, Informan Peneliti, *Interview Pribadi*, Gorontalo, tanggal 14 Februari 2023

¹² MS, Informan Peneliti, *Interview Pribadi*, Gorontalo, tanggal 14 Februari 2023

suami istri dengan seorang wanita yang bernama Murni berumur 41 tahun Dengan hanya berijazah SMA sehingga pekerjaannya hanya sebagai ibu rumah tangga namun terkadang ia juga diminta untuk menjadi cleaning service di sekolah terkadang pula menjadi buruh cuci ditinggalnya. Keduanya menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai 2 orang anak.

Ketika ditanya tentang keluarga sakinah keduanya kompak memaparkan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang sesuai dengan ajaran islam,dan selalu bertujuan untuk mencari keridhoan Allah SWT. Seperti yang diungkapkan oleh PN bahwa.

“Keluarga sakinah adalah keluarga yang sesuai dengan ajaran agama Islam, yakni keluarga yang bahagia, saling menyayangi, saling mengerti, tidak melenceng dari ajaran agama dan selalu mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya”.¹³

Menjalani kehidupan rumah tangga dengan kondisi dirinya menekam dibalik jeruji besi tentu menjadi tantangan tersendiri bagi PN dan istri, bagaimana dirinya dan istri memiliki cara tersendiri untuk menjaga rumah tangganya agar tetap harmonis, dirinya mengungkapkan bahwa yang paling penting adalah komunikasi terbuka yang tetap dirawat apapun kondisi yang dialami oleh dirinya didalam LAPAS begitu pula kondisi terjadi pada diri istrinya dan anak-anak. Terutama didalam mendidik anak-anak bagaimana dirinya dan istri merawat serta mendidik anak adalah inspirasi tersendiri bagi peneliti. Sebagaimana yang diungkapkan oleh MI bahwa

“Anak-anak saya sudah diberi pengertian dan pemahaman sejak kecil, baik oleh saya maupun suami, bahwa dia harus menerima dan memahami bahwa ayahnya untuk sementara waktu tinggal terpisah dengan kami, dan harus saling menguatkan satu sama lain, dan Alhamdulillah pak, kurang lebih sekitar 1 tahun saya menjalani rumah tangga terpisah dengan suami semua terasa baik-baik saja”.¹⁴

Banyak sekali pelajaran dan nasehat yang peneliti terima sembari mewawancarai informan. Salah satunya adalah pesan untuk menerima segala kekurangan pasangan karena kekurangan pasangan adalah kekurangan kita juga. Dan selalu menjaga kepercayaan pasangan masing-masing karena itu adalah amanah dari Allah SWT. Seperti apa yang dikatakan oleh PN bahwa.

“Istri dan anak-anak itu adalah amanah dari Allah pak, jadi saya harus menjaga

¹³ MS, Informan Peneliti, *Interview Pribadi*, Gorontalo, tanggal 14 Februari 2023

¹⁴ MI, Informan Peneliti, *Interview Pribadi*, Gorontalo, tanggal 14 Februari 2023

mereka dalam kondisi apapun, insya Allah kalau kita menuntun keluarga kita sebagaimana yang diperintahkan Allah dan Rauslnya, maka Allah pun akan menjaga keluarga kita”.¹⁵

4. Pasangan Bapak SH dan Ibu FA

Informan keempat yang peneliti pilih bernama SH, atau lebih dikenal dengan Rohman, seorang laki-laki 35 tahun yang juga lulusan SMK ini Menikah dengan FA, perempuan yang juga seorang Guru honorer di salah satu sekolah dasar (SD) di kabupaten gorontalo ini berusia 33 tahun berbekal sebagai lulusan sarjana Keduanya sudah menjalani bahtera rumah tangga selama 6 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak berumur 7 tahun, meskipun keduanya hidup terpisah suami sedang menjalani hukuman penjara di LAPAS dan istrinya tinggal di rumah orang tua suaminya namun kenyataannya mereka tetap bahagia hidup berumah tangga, ketika disinggung tentang keluarga sakinah, keduanya mengaku cukup familiar dengan dua kata tersebut, akan tetapi bingung untuk mengutarakannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh SH,

“apa ya, yang saya tahu pak, keluarga sakinah itu adalah keluarga yang harmonis, tidak pernah berpatok pada materi, saling pengertian dan selalu penuh dengan kekeluargaan”.¹⁶

Berbeda halnya dengan penuturan FA yang menyatakan bahwa keluarga sakinah itu adalah keluarga yang bahagia, saling menyayangi dan selalu berpegangan pada ajaran Islam.

“kalau menurut saya, keluarga sakinah adalah keluarga yang selalu berpegang teguh pada ajaran Islam, yang pastinya diliputi dengan kasih sayang agar jadi keluarga yang bahagia”.¹⁷

Kemudian penulis menyinggung bagaimana kedua pasangan tersebut menjalani hak dan kewajibannya sebagai suami istri, seperti kewajiban suami yang menafkahi lahir serta batin sang istri, ataupun kewajiban istri sebagai ibu rumah tangga. Keduanya mengaku bahwa hak dan kewajiban masing-masing sudah dijalankan meskipun dengan kekurangannya mereka hidup terpisah, seperti yang diungkapkan oleh SH.

¹⁵ MS, Informan Peneliti, *Interview Pribadi*, Gorontalo, tanggal 14 Februari 2023

¹⁶ SH, Informan Peneliti, *Interview Pribadi*, Gorontalo, tanggal 16 Februari 2023

¹⁷ FA, Informan Peneliti, *Interview Pribadi*, Gorontalo, tanggal 16 Februari 2023

“Alhamdulillah pak, saya merasa istri saya sudah menjalankan peran sebagai istri dengan baik, menjadi ibu rumah tangga yang baik, justru saya salut sama dia pak, istri saya masih bisa bertahan selama ini hidup dengan saya meskipun dalam kondisi saya dipenjara dan istri saya berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan anak saya”.¹⁸

Senada dengan apa yang diungkapkan suaminya, FA pun merasa bahwa meskipun saat ini suaminya seorang narapidana kebutuhan saya dan anak tetap terpenuhi,

“bagi saya setiap rumah tangga pasti akan menemui ujian dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, bagi saya hal yang saya hadapi saat ini pasti akan berlalu yang terpenting kita bisa saling menguatkan antara saya dan suami, saya juga begitu Pak, saya bangga memiliki suami seperti beliau, meskipun kita hidup terpisah suami saya tetap memberikan kepercayaan penuh kepada saya menjaga diri saya, anak-anak dan mengelola harta suami saya selama beliau ada didalam LAPAS”.¹⁹

5. Pasangan PS dan SM

Informan kelima yang peneliti pilih adalah PS, seorang pria lulusan SMK berumur 33 tahun yang juga masuk dalam karena tindak pidana narkoba, Firman begitu beliau akrab disapa, yang sebelum masuk penjara di LAPAS pekerjaannya sebagai sopir ekspedisi dan telah menjalani hidup berumah tangga dengan SM, seorang perempuan 35 tahun yang juga lulusan SMA ini merupakan ibu rumah tangga.

Keduanya mengaku delapan tahun sudah keduanya hidup bersama .Dalam perjalanan menjalani kehidupan bersama, rupanya pasangan ini belum dikaruniai putra. Mereka dengan sabar hingga waktu yang tepat Allah SWT menitipkan amanah berupa anak kepada mereka. Ketika disinggung tentang keluarga sakinah, Firman menuturkan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang bahagia dan merupakan amanah dari Allah.

“Keluarga sakinah bukan hanya keluarga yang jarang (bertengkar), namun ketika bakalae atau melakukan kesalahan suami istri harus bisa saling memaafkan intinya sama-sama saling terbuka, saling pengertian dan komunikasi antara suami istri itu tidak boleh putus”.²⁰

Lain halnya dengan SM, ia memaparkan bahwa keluarga sakinah merupakan tujuan

¹⁸ SH, Informan Peneliti, *Interview Pribadi*, Gorontalo, tanggal 16 Februari 2023

¹⁹ FA, Informan Peneliti, *Interview Pribadi*, Gorontalo, tanggal 16 Februari 2023

²⁰ PS dan SM, Informan Peneliti, *Interview Pribadi*, Gorontalo, tanggal 16 Februari 2023

bagi terbentuknya sebuah keluarga,

“Keluarga sakinah menurut saya itu, keluarga yang tenang ya, terutama kalau lagi ada masalah, karena tidak semua masalah yang kita hadapi itu semua orang harus tahu, apalagi ke keluarga terdekat, ya pokoknya tunjukan yang baik-baik saja lah”.²¹

Ketika disinggung terkait kiat-kiat khusus menjalani rumah tangga yang sakinah, keduanya tampak tersenyum dan malu menjawab, keduanya menyatakan bahwa salah satu kiat rumah tangga sakinah adalah

“komitmen yang kuat antara suami istri untuk selalu bersama dalam keadaan apapun, saling menyayangi, saling menghormati dan menghargai intinya bisa saling menerima kekurangan masing-masing dan selalu berusaha menjadi istri dan suami yang baik dalam kondisi bagaimanapun, ya itu salah satu cara saya agar menjadi keluarga sakinah”.²²

Pemahaman Pasangan Suami Istri Yang Suaminya Seorang Narapidana Di LAPAS Klas IIA Gorontalo Mengenai Keluarga Sakinah

Dalam Al-Qur’an telah tertulis bahwa ciri-ciri keluarga sakinah adalah keluarga yang tentram dan penuh kasih sayang, sebagaimana tertera dalam surat Ar-Rum (30): 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Sedangkan menurut keputusan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor : D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa Keluarga Sakinah adalah “keluarga yang dibina atas pernikahan yang sah mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan

²¹ PS, Informan Peneliti, *Interview Pribadi*, Gorontalo, tanggal 16 Februari 2023

²² PS dan SM, Informan Peneliti, *Interview Pribadi*, Gorontalo, tanggal 16 Februari 2023

*dan akhlak mulia”.*²³

Adapun dalam pemaparan diatas, peneliti menyimpulkan bahwasanya keluarga sakinah adalah sebuah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang hidup secara harmonis, diliputi rasa kasih sayang, terpenuhinya kebutuhan setiap anggota keluarga, baik lahir maupun batin secara seimbang dan didalamnya terdapat ketenangan, kedamaian serta mengamalkan ajaran agama sekaligus merealisasikan akhlak mulia. Dari beberapa pengertian diatas, wajarlah bila keluarga sakinah merupakan dambaan bagi setiap pasangan dalam membina rumah tangga, atau mungkin menjadi tujuan dari setiap perencanaan pernikahan. Akan tetapi sebelum mencapai tujuan tersebut, alangkah lebih baik untuk mengerti dan memahami apa arti dari tujuan tersebut, maksudnya, ketika seorang laki-laki dan perempuan memutuskan untuk melaksanakan pernikahan dengan tujuan membentuk keluarga sakinah, maka mereka haruslah mengetahui terlebih dahulu apa itu keluarga sakinah, unsur-unsur keluarga sakinah serta cara untuk menciptakan keluarga sakinah.

Begitupula dengan Pasangan suami istri yang suaminya seorang narapidana, keluarga sakinah menjadi tujuan serta dambaan bagi mereka, ketika ditanya tentang keluarga sakinah, masing-masing pasangan suami istri keluarga narapidana memiliki teori tersendiri dalam memahami apa itu keluarga sakinah, ada yang menyebutkan bahwasanya keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang dan bahagia. Seperti yang dijelaskan oleh pasangan FM dan Tri :

“yang saya ketahui, keluarga sakinah itu adalah keluarga yang tenang, tentram dan berkah.”²⁴

Sejalan dengan pemahaman pasangan diatas, MS dan istri pun menjelaskan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang bahagia, tentram dan jarang bertengkar,

“keluarga sakinah itu keluarga yang bahagia, saling menyayangi, saling pengertian dan jarang bertengkar, serta saling menerima kekurangan masing-masing ya pokoknya keluarga yang bahagia”²⁵

Dengan demikian tampak bahwa pemahaman tentang keluarga sakinah menurut dua pasangan di atas adalah lebih mengedapankan saling menyayangi, dan jarang bertengkar, hal inipun di amini oleh pasangan PS dan istri yang memahami dengan hal serupa.

²³ Kementerian Agama Kantor Wilayah Propvinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Bandung: Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, 2004), h. 21

²⁴FM dan TRI, Informan Peneliti, *Interview Pribadi*, Gorontalo, tanggal 09 Februari 2023

²⁵ MS dan RT, Informan Peneliti, *Interview Pribadi*, Gorontalo, tanggal 14 Februari 2023

“keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu menerima kekurangan pasangan masing-masing”.²⁶

Akan tetapi ada satu pemahaman lain tentang keluarga sakinah yang dipahami oleh pasangan suami isteri keluarga narapidana lainnya, yaitu oleh pasangan PN dan istri dan SH dan istri, yang lebih menitik beratkan keluarga sakinah kepada ajaran agama. “keluarga sakinah adalah keluarga yang sesuai dengan ajaran agama Islam, yakni keluarga yang bahagia, saling mengerti dan menyayangi, serta tidak melenceng dari ajaran agama dan selalu mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya”.²⁷

Begitupula dengan apa yang di ucapkan oleh PN:

“kalau menurut saya, keluarga sakinah adalah keluarga yang selalu berpegang teguh pada ajaran Islam, yang pastinya diliputi dengan kasih sayang agar jadi keluarga yang bahagia”.²⁸

Kemudian untuk memperdalam pemahaman keluarga tentang keluarga sakinah, peneliti menggali pemahaman mereka tentang beberapa bagian yang termasuk dalam unsur-unsur keluarga sakinah seperti agama, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan hubungan sosial.

1. Agama

Agama adalah kebutuhan dasar bagi setiap manusia yang ada sejak dalam kandungan, keluarga adalah tempat pertama seorang anak mengenal agama. Pemahaman agama dalam sebuah keluarga haruslah sangat diperhatikan, terlebih dari segi keimanannya kepada Allah murni tidak melakukan kesyirikan, taat terhadap ajaran Allah dan Rasul-Nya, dan dari segi pengetahuan agamanyapun sebuah keluarga haruslah memiliki semangat untuk memepelajari, memahami dan memperdalam ajaran islam, taat melaksanakan tuntunan akhlak yang mulia, Agama juga menjadi dasar bagi setiap keluarga untuk menjalani hidup menajdi teratur dan juga untuk mencapai kebahagiaan. Pentingnya agama dalam pembentukan keluarga sakinah pun tertera dalam potongan Keputusan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 yang menyebutkan bahwa “*keluarga sakinah harus mampu mengamalkan, menghayati dan*

²⁶ PS dan SM, Informan Peneliti, *Interview Pribadi*, Gorontalo, tanggal 16 Februari 2023

²⁷ SH dan FA, Informan Peneliti, *Interview Pribadi*, Gorontalo, tanggal 16 Februari 2023

²⁸ PN, Informan Peneliti, *Interview Pribadi*, Gorontalo, tanggal 14 Februari 2023

memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia”.²⁹

Sejalan dengan pemahaman diatas, ke-lima pasangan tunanetra yang menjadi informan peneliti juga menyatakan bahwa agama adalah faktor yang sangat penting dalam sebuah keluarga, seperti yang diutarakan oleh PN,

“Pemahaman agama menjadi faktor yang sangat penting, karena semuanya sudah diatur di dalam agama”³⁰

Begitu pula dengan SH yang menyatakan bahwa agama adalah pedoman, dan patokan dalam keluarga.

“Sangat penting itu, ibaratnya agama itu sebagai buku pedoman bagi keluarga, karena kan kalau kita jauh dari agama, Allah tidak ridho, bisa jadi imbasnya akan ke keluarga”.³¹

Berbeda dengan pemahaman diatas, FM lebih menitik beratkan agama kepada anak-anak,

“Sangat penting, apalagi jaman sekarang, kalau anak-anak kita ga dibekali dasar agama yang baik, duh, bisa kacau dah. pergaulan bebas ga bisa dihindari.”³²

Menurutnya, pemahaman agama itu haruslah dimulai dari keluarga dan diawali dari anak-anak kita, sehingga anak mengetahui batasan-batasan yang diajari dalam agama, sehingga tidak terjerumus ke jalan yang salah.

2. Pendidikan

Pendidikan keluarga merupakan salah satu faktor yang penting dalam suatu keluarga, baik itu pendidikan agama, maupun pendidikan ilmu pengetahuan lainnya. orang tua adalah pendidik pertama dan utama bagi anaknya. Hal ini pula yang Allah perintahkan kepada Luqman untuk memberi pendidikan kepada anaknya, sebagaimana yang tertera pada surat Luqman (31): 13:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

²⁹ Kementerian Agama Kantor Wilayah Propvinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah*, h., 21

³⁰ PN, Informan Peneliti, *Interview Pribadi*, Gorontalo, tanggal 14 Februari 2023

³¹ SH, Informan Peneliti, *Interview Pribadi*, Gorontalo, tanggal 16 Februari 2023

³² FM, Informan Peneliti, *Interview Pribadi*, Gorontalo, tanggal 09 Februari 2023

Artinya : “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".

Selain berfungsi sebagai pendidik, dan pendamping dalam tumbuh kembang anak. Orang tua mempunyai kewajiban untuk memberikan motivasi terhadap pendidikan formal bagi setiap anggota keluarga, membudayakan suka membaca, mendorong anak-anak untuk melanjutkan dan menyelesaikan sekolahnya terutama bila mampu sampai tingkat sarjana, hal itu tertera dalam Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) pasal 26 yang menyatakan bahwa “*orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak*”. Dalam UUPA juga dijelaskan bahwa salah satu hak anak adalah “*hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai minat dan bakatnya*”.³³

Sejalan dengan pemahaman diatas, beberapa pasangan suami isteri keluarga Narapidana menyatakan bahwa pentingnya faktor pendidikan dalam sebuah keluarga, baik pendidikan bagi dirinya sendiri maupun kepada anak-anaknya, hal ini dibuktikan oleh MI yang kedua anaknya telah mendapatkan pendidikan yang layak, mulai dari pendidikan usia dini sampai sekolah Dasar,

“yang bungsu 10 tahun sudah SD, dan anak yang kedua masih di PAUD”.³⁴

Senada dengan hal yang telah diungkapkan oleh pasangan diatas pasangan keluarga narapidana SH dan istri menuturkan bahwa

“meskipun dalam keadaan sulit sekalipun bagaimanapun caranya pendidikan anak yang selalu kami utamakan dengan harapan kelak suatu saat nanti anak-anak kami bisa sukses”.³⁵

Pemahaman keluarga narapidana tentang pentingnya pendidikan dalam keluarga pun dibuktikan dengan masih adanya hasrat dan keinginan mereka untuk melanjutkan pendidikan, sebagaimana yang dirasakan oleh RT yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi,

³³ BKKBN, *Buku Pegangan Petugas BP4 tentang Kursus Calon Pengantin*, h., 10

³⁴ MI, Informan Peneliti, *Interview Pribadi*, Gorontalo, tanggal 14 Februari 2023

³⁵ SH, Informan Peneliti, *Interview Pribadi*, Gorontalo, tanggal 16 Februari 2023

“saya ingin sekolah lagi ini, gak sampe SMA, pengen S1”.³⁶

3. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah keluarga, memiliki tempat tinggal yang layak, sehingga tidak mudah sakit, kalau ada yang sakit segera menggunakan pertolongan puskesmas atau dokter, mendapatkan imunisasi pokok, keadaan rumah dan lingkungan memenuhi kriteria lingkungan rumah sehat, mendapatkan cahaya matahari yang cukup, sanitasi lengkap dan lancar, lingkungan rumah bersih ada saluran pembuangan air, tidak terdapat sarang nyamuk dan sebagainya. Begitupun dengan anggota keluarganya, kesehatan anggota keluarga akan mempengaruhi keadaan keluarga tersebut, terutama kesehatan anak, yang memang menjadi haknya untuk hidup sehat, dalam hal ini pemerintah tekankan dalam UUPA yang menjelaskan salah satu hak anak adalah “*hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial*”.³⁷

Sejalan dengan pemahaman diatas tentang pentingnya kesehatan dalam keluarga, para pasangan keluarga narapidana juga menyatakan bahwa kesehatan adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam keluarga, sebagaimana yang diutarakan oleh FA

“kesehatan diri, kesehatan lingkungan sangat penting untuk dijaga, apalagi dalam kondisi saya dan suami tidak hidup bersama satu rumah, karena saya tidak mau suami saya khawatir jika saya atau anak-anak sakit bahkan bisa merepotkan orang lain atau keluarga besar saya, saya tidak mau”.³⁸

Bagi FA kesehatan lingkungan yang berdampak pada kesehatan keluarga adalah hal yang penting, karena jika salah satu dari mereka sakit, maka akan merepotkan pasangannya, atau bahkan sampai keluarga besarnya. Peran dan tindakan yang cepat ketika salah satu anggota keluarga menderita sakit pun dirasa sangatlah penting, hal inilah yang dilakukan oleh pasangan FM dan Istri, dimana ketika salah satu anaknya menderita sakit, sang istri langsung membawa anaknya ke pelayanan kesehatan terdekat,

³⁶ RT, Informan Peneliti, *Interview Pribadi*, Gorontalo, tanggal 14 Februari 2023

³⁷ BKKBN, *Buku Pegangan Petugas BP4 tentang Kursus Calon Pengantin*, h., 10

³⁸ FA, Informan Peneliti, *Interview Pribadi*, Gorontalo, tanggal 16 Februari 2023

“kalau anak sakit, langsung saya bawa ke puskesmas. Atau setidaknya saya kasih minum obat warung dulu”³⁹

Hal tersebut sangatlah harus diperhatikan bagi setiap orang tua, karena orang tua memiliki tanggungjawab untuk mendidik membimbing, mengasuh dan memperhatikan kesehatan anaknya.

4. Ekonomi

Faktor ekonomi adalah salah satu yang terpenting dalam sebuah keluarga, ketika ekonomi dalam sebuah keluarga lancar dan teratur, maka keluarga itupun akan tenang dan sejahtera, namun sebaliknya, jika ekonomi tersebut tersendat dan tidak teratur, maka tak ayal, keretakan dalam rumah tangga pun terkadang tidak dapat dihindari.

Ketika ditanyakan soal Pemenuhan Kewajiban menafkahi seorang suami ketika menjalani hukuman dipenjara PN menjawab

“Meskipun saya didalam penjara, alhamdulillah saya tetap berpenghasil bekerja sebagai pembuat batako didalam LAPAS, sekalipun tidak banyak yang bisa saya kasih ke istri dan anak saya namun setidaknya bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka dan alhamdulillah istri saya selalu menerimanya dengan senang hati”.⁴⁰

Pemahaman seperti ini seharusnya dimiliki oleh setiap keluarga, rasa tanggung jawab suami untuk menafkahi istri meskipun dalam keadaan dibatasi kebebasannya tetap dipenuhi dan sikap seorang isteri menerima berapa pun nafkah yang diberikan suaminya adalah merupakan bentuk rasa syukurnya.

Berbagai macam contoh pemenuhan ekonomi dalam keluarga, misalnya suami atau istri mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam kondisi tertentu termasuk saat suami menjalani hukuman penjara terkadang istri pun ikut bekerja dan mempergunakan serta mengelola harta pribadi maupun harta bersama, hal ini pula lah yang terjadi pada Pasangan FM dan isteri dan juga pasangan PS dan SM yang mana hal tersebut dilakukan sebagai pemakluman seorang istri dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

5. Hubungan Sosial

³⁹ FM, Informan Peneliti, *Interview Pribadi*, Gorontalo, tanggal 09 Februari 2023

⁴⁰ PN, Informan Peneliti, *Interview Pribadi*, Gorontalo, tanggal 14 Februari 2023

Hubungan sosial haruslah ada dalam setiap keluarga, karena pada dasarnya, manusia adalah mahluk sosial. Artinya, manusia dalam kehidupannya saling membutuhkan bantuan satu sama lain, hidup secara berkelompok dan bermasyarakat, setiap manusia mempunyai sistem sosial terkecil yaitu keluarga, hubungan suami istri saling mencintai, menyayangi, menghormati, mempercayai, membantu, saling terbuka dan bermusyawarah bila mempunyai masalah dan saling memaafkan bahkan Allah mengibaratkan suami istri itu seperti pakaian, yang mana berarti sebagai pelindung serta penutup bagi pasangannya.

Demikian pula hubungan orang tua terhadap anak, orang tua mampu menunjukkan rasa cinta dan kasih sayangnya, memberikan perhatian, bersikap adil, mampu membuat suasana terbuka sehingga anak merasa bebas mengutarakan permasalahannya sehingga suasana rumah tangga itu mampu menjadi tempat bernaung yang indah, aman dan segar. begitu pula, hubungan dengan tetangga, diupayakan menjaga keharmonisan dengan jalan saling menolong, menghormati, mempercayai dan mampu ikut berbahagia terhadap kebahagiaan tetangganya dan ikut berduka atas duka tetangganya, mampu tidak bermusuhan dan mampu saling memaafkan.

Sejalan dengan pemahaman diatas, para pasangan keluarga narapidana pun menyatakan pentingnya bersosial dalam kehidupan, baik dalam keluarga maupun kepada lingkungan sekitar. Seperti yang di utarakan oleh FM yang menyatakan bahwa ia sebagai narapidana sangatlah butuh akan bantuan lingkungan sekitar.

“Sangat penting, apalagi sebagai seorang narapidana, sangat penting bagi saya dukungan dengan orang lain bukan cuman istri dan anak-anak saya dukungan dari kerabat dekat seperti orang tua saya serta mertua saya sangat penting untuk saya bisa memperbaiki diri.”⁴¹

Begitupula yang dilakukan oleh MS yang selalu menekankan kepada istri dan anak-anaknya akan pentingnya menjaga persaudaraan dengan keluarga besarnya, karena baginya, silaturahmi dan hubungan sosial kepada lingkungan sekitar akan berdampak baik bagi dirinya dan keluarga.

“penting juga itu, saya selalu bilang ke istri dan anak-anak, jangan sampai putus silaturahmi sama keluarga besar, kaya orang tua saya mertua saya, kakek-neneknya, saudaranya dan Om serta Tantenya, karena pasti kita butuh

⁴¹ FM, Informan Peneliti, *Interview Pribadi*, Gorontalo, tanggal 09 Februari 2023

mereka suatu saat nanti.”⁴²

Adapun dari beberapa pemaparan pengertian keluarga sakinah diatas, ketika ditanyakan kepada pasangan keluarga narapidana di LAPAS Klas IIA Gorontalo dapat disimpulkan bahwa ternyata mereka memiliki pemahaman yang sama meskipun mereka memaparkan dengan bahasa yang berbeda. Bahwa yang mereka maksud tentang keluarga sakinah adalah keluarga yang penuh dengan kasih sayang, jarang bertengkar, berpegang teguh pada agama, keluarga yang ekonomi berkecukupan, berpendidikan, sehat dan aktif bersosial. Hal ini jelas sesuai dengan apa yang tertera pada surat Ar-Rum ayat 21 diatas, bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang cenderung tentram, dan penuh rasa kasih sayang, begitu pula dengan apa yang tertulis dalam keputusan Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji nomor D/71/1999 tentang petunjuk pelaksanaan keluarga sakinah, yang menyatakan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang tercukupi hajat spiritual dan material, diliputi rasa kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungannya, serta mampu mengamalkan ajaran-ajaran agama.

C. Kesimpulan

Rumah Tangga Pasangan Suami istri yang suaminya seorang Narapidana di LAPAS Kelas IIA Gorontalo dalam membentuk keluarga sakinah.

Rumah Tangga Pasangan Suami istri yang suaminya seorang Narapidana di LAPAS Kelas IIA Gorontalo tampaknya memiliki pemahaman yang tidak jauh berbeda dengan apa yang disebutkan dalam keputusan Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah.

Rumah Tangga Pasangan Suami istri yang suaminya seorang Narapidana di LAPAS Kelas IIA Gorontalo adalah Keluarga yang senantiasa menumbuh kasih sayang dan saling pengertian, Keluarga yang selalu dalam tuntunan agama, Keluarga yang ekonominya berkecukupan serta pendidikan yang layak, dan Keluarga yang terjamin dalam kesehatan serta memiliki jiwa soasial.

DAFTAR PUSTAKA

⁴² MS, Informan Peneliti, *Interview Pribadi*, Gorontalo, tanggal 14 Februari 2023

Kementerian Agama Kantor Wilayah Propvinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam,
2004, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah*, Bandung: Kementerian
Agama Provinsi Jawa Barat.

Kemeterian Agama, (2009). *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 7. (Edisi yang Disempurnakan)*.
Jakarta: Kementerian Agama RI.

Nasution, Khoiruddin Nasution, 2005, *HukumPerkawinan Islam 1, Dilengkapi
Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: Academia.

Rofiq, Ahmad Rofiq, 2003, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2005, *HukumPerkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta:
MitraUtama.